



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAHA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DISUSUN OLEH :

Nomor : 700/ITDAPROV.III/2024

Tanggal : 27 Juli 2024

PALEMBANG

2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : 700/152/ST/ITDAPROV.III/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh Perangkat Daerah (PD). Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/152/ST/ITDAPROV.III/2024 tanggal 15 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	24,68
Pengukuran Kinerja	30	20,33
Pelaporan Kinerja	15	11,38
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,96
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	80,34

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **80,34 (delapan puluh koma tiga puluh empat)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. Penilaian ini menggambarkan bahwa Kepala Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **78,68 (tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan)** termasuk dalam kategori **"BB" (Sangat Baik)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.



**INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

**H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001**

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B.	Latar Belakang Evaluasi	1
C.	Tujuan Evaluasi	2
D.	Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	8

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.	Hasil Evaluasi	10
B.	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	10

BAB III	A.	Kesimpulan	11
---------	----	------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/152/ST/ITDAPROV.III/2024 tanggal 15 Juli 2024, melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi AKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi

kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Tugas

Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi.
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dispora.

- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan uraian pemerintahan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga.
- e. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/Daerah.

3. Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

"Sumsel Maju Untuk Semua"

b. MISI

- 1) Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sector pertanian, industry dan UMKM yang Tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun diperdesaan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas.
- 3) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dengan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan berolahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dispora terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan; dan
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi:

- 1) Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ;
- 2) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
- 3) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.

- d. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi:
 - 1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
 - 2) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
 - 3) Seksi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda.
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
 - 1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - 2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 - 3) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
 - 1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2) Seksi Olahraga Prestasi, Industri dan Promosi Olahraga; dan
 - 3) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

1) Kepala Dinas

Kepala Dispora mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Provinsi dibidang kepemudaan dan olahraga.

Kepala Dispora mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- 2) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan dispora;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemuda, pembudayaan olahraga pemerintahan pengembangan serta di bidang pemuda, peningkatan prestasi pemberdayaan olahraga;
- 5) Pengkoordinasian, penata usahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- 6) *Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dispora; dan*

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dispora

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja dispora;
- c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketata usahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumah tanggaan, arsip dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. Pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pemberdayaan Pemuda

Bidang pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan sumberdaya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.

Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan;
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan pemuda; dan
- h. Pelaksanaan tugas ke dinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Pengembangan Pemuda

Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan dan penghargaan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.

Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan;
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan pemuda; dan
- h. Pelaksanaan tugas ke dinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan;
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang pembudayaan olahraga; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK olahraga, tenaga keolahragaan, olahraga prestasi, industri dan promosi olahraga serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan;
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

- 1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/ kota.
- 2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dispora sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023) adalah sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Evaluasi/Hasil tindaklanjut
1	Melakukan pengukuran kinerja yang hanya menggunakan excel untuk dapat ditingkatkan menggunakan aplikasi website	Dinas Pemuda dan Olahraga sudah berupaya untuk melakukan pengukuran kinerja dengan berbasis web yang dibuktikan dengan adanya Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2	Melakukan pengukuran kinerja dengan mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi dan aktivitas dalam mencapai kinerja	Anggaran RKPD tahun 2024 adalah senilai Rp.85.251.284.400 menjadi Rp.71.027.718.530 dan telah dilaksanakan refocusing anggaran sebesar 40%. Refocusing dilaksanakan dengan tidak mengganggu aktivitas kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga

3	Melakukan revidi laporan kinerja	Dinas Pemuda dan Olahraga sudah melakukan pengukuran kinerja dengan melakukan rapat-rapat evaluasi internal secara berkala atas realisasi kinerja dan masing-masing kegiatan (yang dilampirkan hanya foto-foto saja, tidak dilengkapi dengan notulen laporan capaian kinerja)
4	Memahami dan peduli sepenuhnya atas hasil pengukuran kinerja setiap unit/satuan kerja	Hasil dari rapat dapat ditindaklanjuti di setiap kegiatan dengan melihat target dan pencapaian kinerja
5	Melakukan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tetap dimonitoring secara berkala (tidak dilengkapi evidence)
6	Melakukan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	Menindaklanjuti kegiatan yang menjadi rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP dan melampirkan bukti/evidencenya
7	Memanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **80,34 (delapan puluh koma tiga puluh empat)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
Perencanaan Kinerja	30	29,46	24,68
Pengukuran Kinerja	30	23,04	20,33
Pelaporan Kinerja	15	13,68	11,38
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	12,50	23,96
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	78,68 (Sangat Baik)	80,34 (Memuaskan)

A. Hasil Evaluasi.

- 1) Rencana Aksi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dibuat, namun aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah ditandatangani, namun setiap unit belum sepenuhnya memahami dan peduli dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan hasil pengukuran kinerja.
- 3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 4) Laporan Kinerja Tahun 2023 telah dibuat, namun belum menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta belum memberikan informasi dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta menjadi kepedulian seluruh pegawai.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

- 1) Melaksanakan rencana aksi serta melaksanakan aktivitas-aktivitas mendukung kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Setiap unit agar sepenuhnya memahami dan peduli dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan hasil pengukuran kinerja.
- 3) Melakukan Pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 4) Laporan Kinerja yang dibuat, dapat menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta dapat memberikan informasi dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta menjadi kepedulian seluruh pegawai.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah **80,34 (delapan puluh koma tiga puluh empat)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **78,68 (tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan)** termasuk dalam kategori **"BB" (Sangat Baik)**., namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen sub penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang sehingga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang